



P U T U S A N

Nomor 62 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I
1. **PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT PPA) c.q. PT PPA Wilayah SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Raden Intan Nomor 121 Tanjung Karang, Bandar Lampung;
 2. **DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN**, berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 9 (Utara), Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat;
 3. **DEPARTEMEN KEUANGAN RI c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH IV PALEMBANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 4 Palembang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi I/ Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III, IV;

- II. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. CABANG PALEMBANG**, diwakili oleh Khoe Minhari Handikusuma dan kawan, Para Direktur berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 440 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yeni Wahyuni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISHA & Partners, berkantor di Jalan Kamboja Nomor 4 Enggal Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat I/Pembanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan:

H. ZAKARIA KARIM, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Rakyat Sungai Buah Nomor 126 RT 5A Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H.,M.H., dan kawan, Para advokat, berkantor di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring RT 07/RW 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2014;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III, IV dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2253 K/Pdt/2011 tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 1995 adalah Nasabah sekaligus debitur dari Tergugat I yang pada tahun 1995 telah memperoleh fasilitas kredit dengan flapon pinjaman sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan suku bunga 21% (dua puluh satu persen) dan sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak di jalan Kapten Abdullah Nomor 15 RT 16 Plaju Darat Palembang sebagaimana SHM Nomor 88/R/ Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977;
2. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat mengalami musibah kebakaran atas toko miliknya yang terletak di Megahria Shoooping Center dan bertempat pula Indonesia sedang mengalami krisis moneter sehingga Penggugat mengalami keterpurukan usaha bisnisnya, akibatnya Penggugat tidak mampu melakukan pembayaran dan pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat I pada tepat waktu;
3. Bahwa pada bulan Maret tahun 1999 Penggugat akan melakukan pembayaran atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat I, pada saat itu menurut Tergugat I jumlah hutang Penggugat Rp90.000.000,00 (sembilan

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) yang mana jumlah tersebut sudah termasuk bunga-bunga dan denda-denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh Penggugat;

4. Bahwa oleh karena uang yang ada pada Penggugat belum mencukupi untuk pelunasannya, maka pada tanggal 9 Maret 1999 Penggugat melakukan pembayaran hutang pokoknya saja, yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan cara menyetorkan uang pembayaran tersebut ke Rekening Giro Penggugat dan selanjutnya atas uang tersebut telah didebetkan oleh Tergugat I sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari rekening giro Penggugat tersebut;
5. Bahwa selanjutnya atas sisa hutang pinjaman yang belum dilunasi Penggugat terhadap Tergugat I sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) tersebut, pada tanggal 10 Maret 1999 Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk melakukan penghapusan dan penghentian bunga dengan alasan-alasan sebagaimana terlampir dalam surat permohonan Penggugat tersebut;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 1999 Tergugat I dilikuidasi oleh Pemerintah sehingga seluruh piutang dan aset Tergugat I dikelola oleh BPPN yang pada waktu itu BPPN untuk di wilayah Sumatera Selatan berpusat di Kota Lampung dan dikarenakan pada tahun 2005 BPPN dibubarkan oleh pemerintah maka BPPN dialihkan kepada Tergugat II;
7. Bahwa setelah terjadinya likuidasi terhadap Tergugat I, Penggugat berkali-kali menanyakan bagaimana cara penyelesaian permasalahan Penggugat kepada Tergugat I maupun BPPN yang sekarang Tergugat II, Penggugat juga mohon pengambilan atas jaminan milik Penggugat tersebut, akan tetapi jawabannya tidak jelas dan simpang siur dengan alasan data-data tentang Penggugat tersebut berada di pihak Tergugat I, Akan tetapi ketika Penggugat mengkonfirmasi ke pihak Tergugat jawaban dari Pihak Tergugat I data-data atas hutang Penggugat, berada pada pihak Tergugat II;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2001 Penggugat mendapatkan tembusan surat dari Tergugat I yang ditunjukan kepada BPPN Wilayah Sumbagsel yang menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan penyetoran dana kepada Tergugat I sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun pada tanggal 28 Februari 2002 Penggugat membaca di Harian Umum Sumatera Ekspres Palembang atas pemberitahuan dari BPPN pada tanggal tersebut mengenai jaminan atas tanah beserta bangunan sebagaimana SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1977 akan dilakukan penjualan/lelang;

9. Bahwa selanjutnya secara lisan Penggugat menanyakan kepada BPPN mengapa jaminan milik Penggugat akan dilakukan pelelangan, dan Penggugat juga mohon supaya diberikan data-data atas keseluruhan hutang Penggugat, akan tetapi jawaban BPPN, lelang atas jaminan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya. Dan juga menurut BPPN penjualan atau pelelangan tersebut karena menerima pelimpahan berkas dari Tergugat I serta adanya surat kuasa yang telah ditandatangani Penggugat kepada BPPN;
10. Bahwa atas jawaban secara lisan dari BPPN sebagaimana butir 9 di atas maka pada tanggal 6 Maret 2002 Penggugat kembali mengajukan surat kepada BPPN tentang keberatan dan permohonan agar dapat dibatalkan pelelangan atas jaminan milik Penggugat tersebut sebagaimana terlampir bukti yang pada intinya menanyakan data jumlah hutang Penggugat serta memohon agar tidak dilakukan pelelangan atas aset jaminan hutang milik Penggugat tersebut akan tetapi sampai dibubarkannya BPPN oleh pemerintah pada tahun 2005, Penggugat tidak pernah juga mendapat jawaban ataupun balasan atas surat tersebut;
11. Bahwa karena BPPN telah dibubarkan oleh pemerintah dan seluruh asset-aset yang dikelola oleh BPPN diserahkan kepada Tergugat II, maka selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2007 dan tanggal 5 Maret 2008 kembali Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat II dengan permohonan agar jaminan hutang milik Penggugat tersebut dikembalikan dan Penggugat bersedia melunasi hutang Penggugat tersebut yang masih bersisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi surat-surat tersebut tidak juga ada jawabannya;
12. Bahwa selain surat-surat tersebut di atas *Penggugat* juga telah beberapa kali berusaha menemui Pimpinan/Direktur dan Tergugat II baik yang di Jakarta maupun yang di Lampung untuk menanyakan status hutang Penggugat dan status jaminan hutang atas sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut selanjutnya secara lisan Tergugat II mengatakan berkas-berkas hutang Penggugat telah dipindah tangankan kepada Tergugat III, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Penggugat juga menanyakan dan mohon penjelasan mengenai hal tersebut melalui surat kepada Tergugat III, kemudian berdasarkan keterangan tersebut Penggugat juga menanyakan dan mohon penjelasan mengenai hal tersebut melalui surat kepada Tergugat III tetapi juga tidak ada tanggapan;

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 26 November 2009 Penggugat ada membaca pengumuman dari Tergugat III dan Tergugat IV di Harian Radar Palembang tanggal 26 November 2009 yang isi dari pemberitahuan tersebut adalah mengenai jaminan hutang milik Penggugat tersebut akan dilakukan pelelangan secara umum, selanjutnya pada tanggal tersebut juga Penggugat mengirimkan surat permohonan pembatalan lelang atas jaminan hutang milik Penggugat tersebut;
14. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Penggugat mendapatkan jawaban surat dari Tergugat IV dengan surat Nomor 5/283/WKW.04/KNL.02/2009 tertanggal 7 Desember 2009 yang inti dari surat tersebut adalah apabila Penggugat ingin melakukan pembatalan lelang atas jaminan hutang milik Penggugat tersebut adalah harus berdasarkan putusan/penetapan lembaga peradilan;
15. Bahwa oleh karena telah berkali-kali Penggugat melakukan upaya untuk mendapatkan asset yang menjadi jaminan hutang baik kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan beritikad baik untuk melunasi tunggakan serta bunga-bunganya yang berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun tidak mendapat jawaban/*respond* yang baik bahkan Penggugat tidak pernah menerima pemberitahuan atas status dan keberadaannya yang jelas/pasti terhadap jaminan hutang Penggugat tersebut, tetapi secara tiba-tiba dan sewenang-wenang Tergugat I, II, III, dan IV melakukan pelelangan atas objek jaminan hutang tersebut adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum yaitu karena melakukan pelelangan terhadap barang jaminan, dimana terhadap barang jaminan tersebut belum pernah dilakukan sita jaminan Pasal 215 RBG/200 HIR, sehingga dengan demikian tindakan pelelangan terhadap sebidang tanah beserta rumah di atasnya sebagaimana diterangkan dalam SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1997 milik Penggugat tersebut adalah batal demi hukum;
17. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka sudah sepatutnya demi hukum untuk Tergugat I dan atau II dan atau III dan atau IV dihukum untuk menyerahkan SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 tersebut kepada Penggugat

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik dan aman, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materil yang dialami oleh Penggugat adalah biaya yang Penggugat keluarkan dalam mencari kepastian atas piutang dan barang jaminan Penggugat kepada Tergugat I biaya transportasi dan akomodasi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta biaya/honor Pengacara/Advokat sebagaimana jawaban dari Tergugat IV apabila Penggugat ingin melakukan pembatalan lelang atas jaminan hutang milik Penggugat tersebut harus berdasarkan putusan/penetapan lembaga peradilan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sedangkan kerugian immateriil yang Penggugat alami adalah nama baik/kondite Penggugat dalam dunia perbankan menjadi tercemar, sehingga instansi perbankan meragukan kredibilitas Penggugat dalam bertransaksi, hal tersebut tak ternilai harganya, namun cukup adil apabila dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

19. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan mendapatkan kepastian hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Juru Sita yang ditunjuk untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta/barang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III dan atau Tergugat IV yang letaknya akan Penggugat beritahukan kemudian;

20. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah pihak yang bersalah, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya perkara dibebankan kepadanya secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I, II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang terhadap harta/barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat I, dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III dan atau Tergugat IV yang letaknya akan Penggugat beritahukan kemudian;
4. Menyatakan Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang milik Penggugat atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di jalan Kapten Abdullah (Jalan Simpang Kayu Agung) Nomor 15 RT 16 RW 07, Kelurahan Ladang Plaju, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang sebagaimana SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 atas nama H.Zakaria Karim adalah batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk menyerahkan SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman serta memerintahkan Penggugat untuk melunasi hutang/bunga pinjaman yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian Moril/inmateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tanggung renteng, paling lambat 7 (tujuh) hari mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*)
 - 2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekurangan pihak atau mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu Penggugat tidak menyertakan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang sebagai Tergugat;
 - 2.2. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan kronologis mengenai perjanjian Kredit antara Penggugat dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Cabang Palembang Selaku Tergugat I Nomor SPK/PIM-PG/043/IX195 tanggal 15 September 1995 dengan jaminan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88/R/Kampung Plju tanggal 3 Desember 1977 atas nama H. Zakaria Karim atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Kapten Abdullah Nomor 15 RT Plaju Darat Palembang (objek sengketa);

- 2.3. Bahwa selanjutnya dalam gugatan tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan utangnya baik kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun pada tahun 2009 Penggugat terkejut karena atas objek sengketa akan dilakukan pelelangan secara umum oleh Tergugat III dan IV, dan atas tindakan Tergugat III dan IV itu dianggap oleh Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.4. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas, karena Penguasaan para Tergugat atas objek sengketa *a quo* adalah telah sah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana awal terjadi pengalihan tersebut pada saat masuknya PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dalam program penyehatan perbankan oleh Pemerintah, sehingga seluruh aset dan kekayaan bank beralih kepada BPPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, termasuk dalam hal ini objek sengketa;
- 2.5. Bahwa selanjutnya pada tahun 2004 BPPN berakhir masa tugasnya, sehingga seluruh aset dan kekayaan BPPN menjadi aset dan kekayaan Negara yang diserahkan/dikelola Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN;
- 2.6. Bahwa di dalam data dan dokumen pengalihan seluruh aset dan kekayaan Tergugat I kepada BPPN, dapat diketahui bahwa terhadap objek sengketa telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I dan menjadi Barang Jaminan yang Diambil Alih (BJDA) di Bank asal yaitu PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Berdasarkan kesempatan Penggugat dan Tergugat I yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 3 tanggal 2 November 1998 yang dibuat di hadapan Heniwati Ridwan, SH. Notaris di Palembang;
- 2.7. Bahwa atas fakta hukum tersebut, apabila Penggugat menyangkalnya maka perlu untuk dicari kebenaran materilnya dengan menarik Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang;
- 2.8. Bahwa dikarenakan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka kebenaran

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil tidak dapat dibuktikan, dan untuk membuktikan kebenarannya adanya pengalihan aset tersebut, sudah seharusnya Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang dimaksud, diikutsertakan sebagai pihak Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

- 2.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat fonnil mengenai para pihaknya kurang pihak (*plurium litis consortium*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1566 K Pdt/1983 yang menyebutkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*. sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2009/PN.Plg. tanggal 18 Agustus 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Kuasa hukum Tergugat II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV. terhadap barang milik Penggugat atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Abdullah (Jalan Simpang Kayu Agung) Nomor 15 RT 16/RW 07 Kelurahan Ladang Plaju, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang sebagaimana SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 atas nama Zakarian Karim adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 kepada Penggugat untuk melunasi hutang/bunga pinjaman yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp3.426.931,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 20/Pdt/2011/PT.Plg. tanggal 1 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2009/PN.Plg. tanggal 18 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2253 K/Pdt/2011 tanggal 26 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. PT. Perusahaan Pengelola Aset dan Properti Eks Kelolaan BPPN (PT. PPA) cq. PT. PPA Wilayah Sumatera Selatan 2. Departemen Keuangan RI c.q. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Lain-Lain 3. Departemen Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Wilayah IV Palembang (KPKNL), dan Pemohon Kasasi II; PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Palembang tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 20/PDT/2011/PT.PLG tanggal 1 Maret 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.G/2009/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2010 sehingga amarnya selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV terhadap barang milik Penggugat atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Abdullah (jalan Simpang Kayu Agung) Nomor 15 RT.16 RW.07 Kelurahan Ladang Plaju Kecamatan Seberang Ulu II Palembang sebagaimana SHM Nomor 88/R/Kampong Plaju tanggal 3 Desember 1977 atas nama Zakaria Karim adalah batal demi hukum;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan SHM Nomor 88/R/Kampong Plaju tanggal 3 Desember kepada Penggugat untuk melunasi hutang/bunga pinjaman yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp30.426.931,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I-IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2253 K/Pdt/2011 tanggal 26 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III, IV dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I masing-masing pada tanggal 16 Desember 2013 dan 18 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III, IV dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Januari 2014 dan 16 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 8 Mei 2014 dan 14 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali masing-masing Nomor 03/Srt.Pdt.G/PK/2014/PN. Plg. jo. Nomor 153/Pdt.G/2009/PN.Plg dan Nomor 06/Srt.Pdt.G/PK/2014/PN. Plg. jo. Nomor 153/Pdt.G/2009/PN. Plg yang dibuat oleh Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga, dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II diikuti dengan memori peninjauan yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juni 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi I/ Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III, IV dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I, tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 dan 21 Juli 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III, IV dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan dalam memori kasasi terdahulu di tingkat Kasasi;
2. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Majelis Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Judex Juris dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dalam memeriksa, menerapkan hukum dan mengadili eksepsi

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di Tingkat Pengadilan Negeri mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) telah jelas keliru karena hanya didasarkan pada asumsi dan kesimpulan subjektif dari Majelis Hakim, tanpa melihat pokok dan akar permasalahan dalam gugatan;
4. Bahwa *Judex Facti* di Tingkat Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan *Judex Facti* di Tingkat Pengadilan Negeri, sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali dimaksud, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di Tingkat Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* di Tingkat Pengadilan Negeri. Hal tersebut jelas bahwa *Judex Factie* telah melakukan pelanggaran terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. "Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya."
6. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya, maka *Judex Juris* seharusnya memberikan pertimbangan hukum tersendiri untuk membatalkan putusan *a quo*, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun, pada kenyataannya dalam putusannya *Judex Juris* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terkait eksepsi tersebut;
7. Bahwa kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan bahwa dengan adanya fakta hukum yaitu Heniwati Ridwan, S.H. selaku Notaris dan PPAT yang mengesahkan akta-akta perjanjian antara Tergugat I dengan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat), maka apabila diteliti secara seksama pada berkas perkara serta fakta hukum di persidangan dapat diketahui secara terang benderang bahwa timbulnya permasalahan yang akhirnya dijadikan dasar gugatan adalah akta-akta perjanjian antara Tergugat I dengan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) yang dibuat dan disahkan oleh Heniwati Ridwan, S.H. selaku Notaris dan PPAT tersebut, sehingga terdapat hubungan hukum antara peristiwa hukum dimaksud dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh para pihak;
8. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah kekeliruan yang sangat fatal karena sudah jelas terjadinya sengketa dan akar permasalahan perkara *a quo*, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) mengajukan gugatan adalah didasarkan pada tindakan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sendiri yang telah melakukan *wanprestasi* terhadap kewajibannya dan juga terhadap kesepakatan dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang antara Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dengan Tergugat I yang dibuat di hadapan dan disahkan oleh Notaris dimaksud;
9. Bahwa dengan demikian, Heniwati Ridwan, S.H. selaku Notaris dan PPAT bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum berupa pengesahan dan pembuatan akta-akta yang dibuat di hadapannya, guna mencari kebenaran materiil atas akta-akta tersebut di atas;
10. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lain, sama sekali tidak menyebutkan penarikan pihak ketiga dalam perkara harus memenuhi syarat dalam bentuk gugatan/permohonan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dinyatakan bahwa pihak ketiga lainnya yang mengetahui permasalahannya dan terkait dengan kebenaran materiil dalam permasalahan suatu gugatan harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara, apabila tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*;

11. Bahwa dengan demikian telah jelas *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya mengenai eksepsi gugatan kurang pihak, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut kiranya apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan Kasasi Nomor 2253 K/Pdt/2011 tanggal 26 September 2013.

Judex Juris dan *Judex Facti* Telah melakukan kekhilafan dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)

12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 20 putusan jelas terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, serta tidak memberikan dasar putusan dan pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
13. Bahwa sebagaimana dikutip dari bunyi pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 20 yaitu:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dst... "

14. Bahwa tampak jelas dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* dimaksud tidak terdapat dasar dan alasan hukum yang mendasari pertimbangan hukumnya, dan tidak jelas dan kabur alasan-alasan manakah yang tidak dapat dibenarkan oleh *Judex Juris*, serta dalam hal manakah *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah jelas dan nyata putusan *Judex Juris* telah melanggar peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

- b. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

- c. Pasal 179 ayat (1) HIR jo. Pasal 189 ayat (1) RBg:

Pasal 179 ayat (1) HIR

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”

Pasal 189 ayat (1) RBg;

“Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.”

- d. Berdasarkan Pola Tata Kerja Pengadilan, edisi kedua, Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, tahun 1970, halaman 45, ditegaskan bahwa:

“Sesuai dengan cita-cita agar suatu penyelenggaraan peradilan dilandasi rasa dan memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, maka suatu putusan Hakim di dalam pertimbangan hukumnya harus memuat antara lain:

- pertimbangan hukum yang disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan (*samenhang*) dan isi mengisi;
- setiap pertimbangan hukum harus diberi alasan secukupnya;
- semua bagian petitum harus diadili satu demi satu sehingga dapat ditarik kesimpulan terbukti/tidaknya petitum tersebut.”

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, yaitu suatu putusan pengadilan harus didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa Peninjauan Kembali ini membatalkan putusan Kasasi No. 2253 K/Pdt/2011 tanggal 26 September 2013, dan menolak seluruh gugatan Termohon Peninjauan Kembali.

Judex Juris dan *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dalam memeriksa, menerapkan hukum dan mengadili pokok perkara

16. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap perkara *a quo*, dan justru dengan mudahnya membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti*;
17. Bahwa untuk lebih jelasnya, kembali Para Pemohon Republik Indonesia sampaikan yaitu status objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Abdulah Nomor 15 RT 16 Plaju Darat Palembang dengan SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 a.n. H. Zakaria Karim, merupakan barang jaminan yang diambil alih (BJDA) oleh PT Bank Danamon (Tergugat I) sebagai pelunasan kewajiban utang dari Debitur *in casu* Termohon PK (Penggugat) atau dengan kata lain permasalahan utang piutang yang tertuang pada Perjanjian Nomor SPK/PIM-PG/043/IX/95 tanggal 15 September 1995 antara Termohon Republik Indonesia (Penggugat) dengan PT Bank Danamon telah selesai, serta objek sengketa merupakan aset milik PT Bank Danamon;
18. Bahwa dengan adanya kondisi perbankan di Indonesia dan program penyehatan perbankan Indonesia pada tahun 1998, maka berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia (SKBI) Nomor 31/266/Kep/DIR tanggal 13 Maret 1999, PT Bank Danamon dinyatakan masuk dalam program penyehatan bank oleh BPPN sehingga seluruh aset dan kewajiban bank tersebut dialihkan ke BPPN, termasuk salah satunya objek sengketa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Jaminan PT Bank Danamon tanggal 15 Desember 2000;
19. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), BPPN adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk guna membantu memulihkan sektor perekonomian nasional melalui program penjaminan pemerintah terhadap penyehatan perbankan serta restrukturisasi hutang perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung menguasai aset-aset yang sebelumnya dimiliki oleh pihak swasta/bank, baik melalui penyertaan modal

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015



(rekapitalisasi perbankan), sebagai kreditur (restrukturisasi utang swasta) maupun penyerahan aset sebagai jaminan (penyelesaian kewajiban Pemegang Saham);

20. Bahwa dikarenakan status hukum aset/objek sengketa *a quo* telah menjadi kekayaan yang dikuasai oleh BPPN sebagai penyerahan dari PT Bank Danamon untuk membayar kewajiban rekapitalisasi kepada Negara, sehingga atas objek sengketa tidak perlu lagi disita oleh BPPN;
21. Bahwa selanjutnya, sebagai bentuk upaya pengembalian keuangan Negara sebagai dana talangan yang telah dikucurkan kepada perbankan nasional yang kesulitan likuiditas termasuk PT Bank Danamon, maka dilakukan proses lelang oleh BPPN, namun pada saat itu belum laku terjual
22. Bahwa BPPN dinyatakan bubar dan berakhir tugasnya pada tanggal 27 Pebruari 2004, sehingga seluruh aset dan kewajiban BPPN diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN;
23. Bahwa selanjutnya, terhadap perjanjian kredit antara Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dengan Tergugat I (PT Bank Danamon) Nomor SPK/PIM-PG/043/IX/95 tanggal 15 September 1995 adalah suatu perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Dan, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;
24. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, dalam perjanjian kesepakatan dimaksud pembayaran yang harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) adalah secara tunai dan sekaligus sampai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian dimaksud, namun Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak juga melakukan pembayaran dan pelunasan atas kewajiban utang dan bunga;
25. Bahwa konsekuensi dari *wanprestasinya* Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) terhadap isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tersebut di atas, maka aset jaminan utang Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) kepada Tergugat I berupa SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 a.n. H. Zakaria Karim beralih kepemilikannya menjadi milik Tergugat I dan menjadi BJDA sebagai pelunasan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang, karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) tidak dapat melunasi kewajiban utangnya;

26. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dalam suatu perjanjian, serta tidak cermat dalam memutus perkara ini;
27. Bahwa sangat jelas *Judex Juris* telah khilaf pada putusannya, karena tidak memberikan pertimbangan hukum tersendiri. Dan, seharusnya *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* yang telah keliru karena tidak melihat bukti-bukti hukum dan fakta-fakta hukum, dimana justru penguasaan objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) sampai dengan sekarang tanpa alas hak yang sah, padahal terbukti Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) telah melakukan *wanprestasi* atas kesepakatan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) dengan PT Bank Danamon. Sehingga dengan adanya putusan *judex factie* yang diperkuat oleh *Judex Juris* tingkat Kasasi yang mengabulkan tuntutan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) adalah tindakan yang jelas-jelas merugikan Keuangan Negara karena Negara tidak dapat memaksimalkan aset dimaksud dengan melakukan pelelangan;
28. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan unit yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengelola aset eks BPPN dan mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengelola aset-aset yang dikategorikan sebagai BJDA, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, yang antara lain:
 - a. Penagihan melalui Panitia Urusan Piutang Negara;
 - b. Penjualan;
 - c. Pemanfaatan;
 - d. Penetapan Status Penggunaan.
29. Bahwa proses lelang terhadap objek gugatan *a quo* yang dilakukan Para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan bentuk tindak lanjut upaya pengembalian keuangan Negara dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor PER-02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, sehingga tindakan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang melelang objek gugatan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa tidak benar atas barang jaminan masih merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali dan masih terdapat sisa kewajiban utang Termohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat I, karena permasalahan utang piutang antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Tergugat I telah selesai dan dianggap lunas dengan diambilnya barang jaminan utang tersebut menjadi milik Tergugat I, sehingga pertimbangan hukum *Judex Juris* yang membenarkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali masih memiliki kewajiban utang kepada Tergugat I sebesar Rp30.426.931,00 adalah keliru, sehingga harus dibatalkan;
31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata *Judex Juris* dan *Judex Facti* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang melarang meletakkan sita atas aset Negara apalagi mengalihkannya kepada pihak ketiga.
 - Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, yang mengatur bahwa dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, maka semua kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
 - Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, terhadap Aset-aset Negara dimungkinkan untuk dipindahtangankan dengan cara:
 - Penjualan;
 - Tukar-Menukar;
 - Hibah;
 - Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
 - Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.01/2008, semua kekayaan BPPN selanjutnya menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, dimana terhadap penanganan sisa tugas Tim Koordinasi/Tim Pemberesan BPPN mengenai pengelolaan aset kredit adalah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
32. Bahwa Perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah keliru dalam memeriksa, menerapkan hukum, mengadili



perkara *a quo* baik di tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi, khususnya yang menyatakan “pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV terhadap barang milik Penggugat atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Abdulah (Jalan Simpang Kayu Agung) Nomor 15 RT16/RW07 Kelurahan Ladang Plaju 1977 Kecamatan Seberang Ulu II Palembang sebagaimana SHM No.88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 atas nama Zakaria Karim adalah batal demi hukum”

33. Bahwa pembatalan lelang yang diminta Termohon Peninjauan Kembali, sebelumnya Penggugat, Terbanding, Termohon Kasasi dalam petitum gugatannya merupakan petitum yang tidak berdasar hukum, karena lelang objek perkara yang diminta pembatalannya tersebut sampai saat ini belum laku terjual, sehingga apa yang diputuskan oleh *Judex Juris* dan *Judex Factie* dalam putusannya merupakan suatu kekeliruan dalam memeriksa, menerapkan hukum, mengadili perkara *a quo*, karena *Judex Juris* dan *Judex Factie* membatalkan suatu pelelangan yang sampai saat ini tidak pernah ada, sehingga sudah sepatutnya putusan tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Judex Juris dan *Judex Facti* telah melanggar asas-asas hukum pembuktian

34. Bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak menilai bahkan tidak mempertimbangkan penerapan hukum terkait dengan bukti-bukti Para Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal mana *Judex Facti* pada pemeriksaan di Tingkat Banding tidak meneliti dan memeriksa fakta dan bukti perkara *a quo*, sehingga berdampak pada penilaian dan pertimbangan hukum *Judex Juris*;
35. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah jelas melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menggali nilai-nilai hukum yang ada, sehingga praktis bagi *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya berat sebelah dan merugikan kedudukan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan di Tingkat Kasasi;
36. Bahwa dalam pertimbangan Hukum *Judex Facti*, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, terbukti bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan alat bukti berupa:

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Akta Perjanjian Penyelesaian Utang Nomor 3 tanggal 2 Nopember 1998:

Pasal 4 pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Waktu pelunasan dan penebusan adalah sampai tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10 Maret 1999) dengan jumlah sesuai dengan posisi utang dan bunga per tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10 Maret 1999);
- Apabila setelah lewat tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10 Maret 1999) pihak pertama dan pihak ketiga tidak menebus kembali jaminan-jaminan tersebut maka pihak pertama dan pihak ketiga wajib untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak kedua selambat-lambatnya tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10-3-1999) tanpa tuntutan ganti rugi/uang pindah kepada pihak kedua, dalam keadaan kosong”.

b. Asli SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 a.n. H. Zakaria Karim, yang membuktikan bahwa secara nyata aset dikuasai dan merupakan kekayaan milik Negara yang diserahkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia;

c. Asli Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 4 tanggal 2 November 1998 dan asli Surat Perjanjian Penyelesaian Utang Nomor 3 tanggal 2 November 1998:

Pasal 1: “Pihak pertama dengan kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dengan ini menyerahkan tanah Hak Milik Nomor 88/R/L.Plaju tersebut demikian berikut bangunan yang berada di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Kapten Abdullah Nomor 15 kepada pihak kedua sebagai pembayaran kembali hutang pihak pertama kepada pihak kedua... .”

Pasal 3: “.... bahwa tanah dan bangunan yang diserahkan dalam akta ini benar-benar miliknya, tidak tersangkut perkara atau sengketa tidak dijamin kepada pihak lain kecuali kepada pihak kedua dan ia berhak sepenuhnya untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu mengenai penyerahan tanah dan bangunan tersebut.”

Pasal 4:“Bahwa pihak pertama dan pihak ketiga diberi kesempatan oleh pihak kedua (Bank) untuk menebus kembali jaminan-

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan tersebut dalam jangka waktu sampai tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10 Maret 1999) dengan jumlah sesuai dengan posisi utang dan bunga per tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10 Maret 1999)”;

“Jika pihak pertama dan pihak ketiga tidak menebus kembali jaminan tersebut maka pihak pertama dan pihak ketiga wajib untuk menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak kedua selambat-lambatnya tanggal sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (10 Maret 1999) tanpa tuntutan ganti rugi/uang pindah kepada pihak kedua, dalam keadaan kosong”.

37. Namun faktanya, atas fakta hukum-fakta hukum tersebut, *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya, dimana diperkuat pula oleh *Judex Juris* yang dengan mudahnya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti*, sehingga amar putusannya sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan dan sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
38. Bahwa, jelas terlihat bahwa *Judex Juris* telah lalai dan khilaf dalam menerapkan hukum pembuktian, karena begitu saja menerima dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) yang seolah-olah tidak mengetahui asal muasal/kronologis permasalahan objek sengketa dari proses barang jaminan utang dari pengelolaan oleh Tergugat I kemudian beralih kepada BPPN selanjutnya beralih lagi kepada Para Pemohon Kasasi yang akan melakukan pelelangan;
39. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat), tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali setelah jangka waktu yang telah disepakati diberikan waktu lagi untuk melakukan pembayaran cicilan atas kekurangan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut di atas. Dengan demikian sangat tidak berdasar hukum apabila Termohon Peninjauan Kembali memperlakukan proses pengelolaan aset sampai dengan rencana pelelangan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dimaksud;
40. Bahwa konsekuensi dari wanprestasinya Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) terhadap isi perjanjian penyelesaian utang yang telah dibuat dan disepakati tersebut di atas, adalah aset jaminan utang Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Bank

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danamon *in casu* Tergugat I berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kapten Abdulah Nomor 15 RT 16 Plaju Darat Palembang dengan SHM Nomor 88/R/Kampung Plaju tanggal 3 Desember 1977 atas nama H. Zakaria Karim beralih kepemilikannya menjadi milik Tergugat I dan menjadi Barang Jaminan yang Diambil Alih (BJDA) sebagai pelunasan kewajiban utang Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);

41. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) berupa kuitansi/bukti setoran pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) vide bukti P.III, juga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti maupun petunjuk bagi Hakim sebagai pelunasan utang, karena harga pelunasan telah disepakati sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Sehingga bukti setoran pembayaran tersebut di atas, malah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan *wanprestasi* atas kesepakatan yang telah disepakati;
42. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat keberatan dan merasa heran dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diperkuat dengan putusan Majelis Hakim pada tingkat banding dan tingkat Kasasi pada angka 4 yang menghukum Para Pembanding untuk menyerahkan objek sengketa kepada Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk melunasi sisa utang/pinjamannya kepada Tergugat I sebesar Rp30.426.931,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), padahal nyata-nyata permasalahan utang piutang antara Terbanding dengan PT Bank Danamon telah selesai dengan diambil alihnya objek sengketa sebagai pelunasan, dan status objek sengketa pada saat dialihkan oleh PT Bank Danamon kepada BPPN merupakan Aset Properti, hal ini merupakan konsekuensi dari *wanprestasinya* Termohon Peninjauan Kembali atas kesepakatan yang telah disepakati;
43. Bahwa dengan demikian tampak jelas pertimbangan hukum *Judex Juris* adalah persesuaian kehendak Majelis sendiri (*meeting of mind*) yang terkesan dipaksakan, sehingga diperoleh kesimpulan yang salah dan keliru;
44. Bahwa dengan demikian, *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah jelas melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973:

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan Kasasi yang tidak merinci dalam hal mana *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan, tidak dapat dibenarkan.”

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974:

“Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan.”

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 313 K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998:

“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan, disamping itu pula pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tidak merinci satu persatu sehingga beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal.”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Untuk Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Tergugat II, III, IV/Pembanding II, III, IV;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) telah *wanprestasi* dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPPN tentang Pengambil alihan operasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk dalam rangka Program Penyehatan Perbankan sejak tanggal 4 April 1998 operasional Kantor Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali diambil oleh BPPN. Pembayaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak menyelesaikan semua kewajiban yang harus dibayar Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali karena yang harus dibayar sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I (Pemohon Peninjauan Kembali) maupun BPPN menerima atau mengabulkan permohonan

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) untuk menghapuskan kredit Penggugat dan belum dinyatakan lunas;

Jadi Termohon Peninjauan Kembali tidak menyelesaikan kewajibannya, maka dengan demikian kredit Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) masih tercatat sebagai piutang Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) yang diambil alih oleh BPPN;

Bahwa Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* keliru menyatakan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV batal demi hukum karena lelang objek perkara yang dimintai pembatalannya tersebut sampai saat ini belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT. PPA) c.q. PT. PPA Wilayah SUMATERA SELATAN** dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2253 K/POdt/2011 tanggal 26 September 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

untuk Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat I/Pembanding I:

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2253 K/Pdt/2011 tanggal 26 September 2012, telah diberitahukan pada tanggal 18 Desember 2013, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 27 Juni 2014 (191 hari) dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. CABANG PALEMBANG** tersebut tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I: 1. **PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT. PPA) c.q. PT. PPA Wilayah SUMATERA SELATAN**, 2. **DEPARTEMEN KEUANGAN RI c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH IV PALEMBANG (KPKNL)**, 3. **DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2253 K/Pdt/2011 tanggal 26 September 2012;

MENGADILI KEMBALI:

Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 13 April 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M., Ph.D.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M., Ph.D., ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi

peninjauan kembali ... Rp2.489.000,00 +

J u m l a h Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 62 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)